



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Ishak bin Lenggang Marajo, NIK 1308070505720001, tempat, tanggal lahir: Sontang, 05 Mei 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, Tempat di Sontang, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; ishak27@gmail.com, disebut **Pemohon I**;

Nursimah binti Kartina, NIK 1308074808770002, tempat, tanggal lahir: Kampung Petani, 08 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat di Sontang, Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email: nur0877@gmail.com, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikapung dengan register Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 05 April 1995 dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kartina, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dihadapan dua orang saksi yang bernama Bustami dan Ader;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di , Nagari Sontang, Jorong Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Ismail Saleh, laki-laki, lahir di Sontang, tanggal 08 Agustus 1997;
 - 3.2 A. Resky, laki-laki, lahir di sontang, tanggal 17 Desember 2000;
 - 3.3 Imam Saputra, laki-laki, lahir di Sontang, tanggal 01 Agustus 2003;
 - 3.4 M. Tarmizi, laki-laki, lahir di Sontang, tanggal 04 Februari 2006;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki penghasilan yang tetap, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Sontang Nomor 145/399/SKKM/WN-SC/2024 Tanggal 09 September 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Ishak bin Lenggang Marajo) dengan Pemohon II (Nursimah binti Kartina) yang dilaksanakan di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, pada tanggal 05 April 1995;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnyaa;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan itsbat nikah tersebut selama 14 hari, dengan surat pemberitahuan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Ishak dengan NIK 1308070505720001, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursimah dengan NIK 1308074808770002, tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Ishak Nomor 1308170305160011 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. M. Sukemi bin Kartina, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Sontang, Nagari Sontang Cubadak, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 1995 di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kartina;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bustami dan Ader;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
2. Suparjo bin Kartina, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 April 1995 di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kartina;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bustami dan Ader;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama hidup bersama sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim setelah menerima Penunjukan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 1995 di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kartina. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan saksi nikah adalah Bustami dan Ader, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan mengenai pernikahan mereka dan pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah gadis, sehingga berdasarkan hal tersebut hakim menilai kesaksian saksi Pemohon II telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepasang suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 05 April 1995 di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kartina;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bustami dan Ader dengan mahar berupa berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan dan pertalian kerabat semenda serta tidak ada pula masyarakat yang menentang dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1995 telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tentang Bantuan Hukum dengan Biaya Negara perkara Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Ishak bin Lenggang Marajo**) dengan Pemohon II (**Nursimah binti Kartina**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1995 di Kampung Petani, Jorong Sorik, Nagari Tarung Tarung, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

- NIHIL

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)